

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT PSAK 105 PADA PERBANKAN SYARIAH

Asri Dewita; H. Abd. Jalil

Prodi Ekonomi Syariah STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

ABSTRACT

Mudharabah Financing has a form of cooperation between the owner of the fund (shahibul maal) and the fund manager (mudharib) where the business profits are shared according to the collective agreement made at the time the agreement is commenced. Mudharabah financing has been regulated in PSAK 105 which includes the treatment of the application of recognition, measurement, presentation and disclosure of mudharabah financing.

This type of research in this study uses a qualitative descriptive approach that describes and analyzes the problems found. Qualitative research is based on primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews and documentation. While secondary data obtained through books relating to research

The results of the analysis indicate that the accounting treatment of mudharabah financing has been carried out correctly and in accordance with PSAK 105 starting from recognition, measurement, presentation, and disclosure about mudharabah financing. Costs incurred in connection with mudharabah financing are not explained in PSAK 105. Recognition in connection with costs incurred is equal to the amount of money received by the bank.

Keywords: Mudharabah financing, PSAK 105

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) di mana keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan kolektif yang dibuat pada saat dimulainya kesepakatan. Pembiayaan mudharabah telah diatur dalam PSAK 105 yang mencakup perlakuan terhadap penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang ditemukan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan PSAK 105 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang pembiayaan mudharabah. Untuk biaya yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan mudharabah tidak dijelaskan dalam PSAK 105. Pengakuan sehubungan dengan biaya yang timbul sama dengan jumlah uang yang diterima oleh bank.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, PSAK 105

PENDAHULUAN

Pada saat ini lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia semakin mengalami perkembangan. Dari tahun ke tahun jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin banyak. Bank Muamalat hadir menjadi bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992. Pada tahun 2000 dari data yang diterbitkan Bank Indonesia di Indonesia terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah, dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Desember 2015 di Indonesia sudah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 104 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berkembangnya lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip Islam di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Didirikannya lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah menurut Andri Soemitra(2009) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.

Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini cukup membuktikan bahwa masyarakat mulai memilih untuk beralih ke suatu sistem keuangan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu masyarakat mulai sadar bahwa riba merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi lembaga keuangan syariah berbentuk bank seperti Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT (Baitul Mal Wa Tamwil), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Pasar Modal Syariah. Kenyataannya pada saat ini lembaga keuangan syariah masih lebih banyak mengeluarkan

pembiayaan yang bersifat konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Seperti data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per bulan Desember 2015 hanya terdapat 14.820 (Miliar Rupiah) pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan oleh bank umum syariah kepada masyarakat, hal ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan murabahah BUS dan UUS sebesar 112.111 (Miliar Rupiah)¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui dengan judul: "ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT PSAK 105 PADA PERBANKAN SYARIAH".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 pada perbankan syariah?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui penerapan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 pada perbankan syariah.

MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan sebagai alternatif dan sumbangan pemikiran khususnya di bank-bank yang berbasis syariah dalam menerapkan pembiayaan dalam PSAK 105 untuk menentukan pembiayaan mudharabah yang disesuaikan dengan pengeluaran biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses produksi.

¹ Sigit Purwoko (2017) Jurnal analisis penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105. Prodi akuntansi universitas negeri yogyakarta

- b. Bagi pembaca sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara riset kepustakaan. Riset kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan secara teoritis dengan mempelajari literatur-literatur atau meneliti dari buku-buku yang ada dan bacaan lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas, oleh karena itu penulis berpegang pada teori-teori yang ada dalam buku dan internet untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Mudharabah

Pengertian Pembiayaan Mudharabah

menurut fiqih Mudharabah berasal dari kata dha-ra-ba yang berarti memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.² Menurut ulama mazhab hanafi, mudharabah adalah akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan adanya modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain³.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

² M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : PT Gema Insani Press, 2009) hal 95

³ Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqih Ala Madzahb Al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Daar Al-Qalam, t,th, 1989), hal. 35.

Jenis-jenis Mudharabah

Ada tiga jenis Mudharabah yang memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya baik dari segi konsep maupun tata caranya, Mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

- 1) Mudharabah Muthlaqah adalah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.
- 2) Mudharabah Muqayyadah adalah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah ini disebut juga investasi terikat.
- 3) Mudharabah Musytarakah adalah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.⁴

Konsep Dasar Mudharabah PSAK 105

mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal/shohibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian finansial hanya itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.⁵

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105

⁴ Nurhayati , S dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia(Jakarta: Salemba Empat, 2015) hal. 130-131

⁵ Siti Sulvia (2016) Jurnal analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri cabang Gebang Jember


Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)." Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 01 Oktober 1994." Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Tonggak sejarah ketiga adalah pengembangan selanjutnya, dengan terjadinya perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian mengadopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Dalam pengembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994.⁶

PEMBAHASAN

Perbankan Syariah, pada umumnya bank syariah memiliki 2 bentuk akad sebagai produk yang ditawarkan kepada nasabah yaitu mudharabah dan wadiah. Berikut gambar skema mudharabah pada perbankan syariah:

⁶ Saparuddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013, (Medan: UIN SU PRESS 2015), hal. 40



Gambar 1 Skema Mudharabah

Dilihat pada gambar di atas, skema mudharabah dijelaskan dengan rincian sebagai berikut: nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk di kelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah maka kerugian di tanggung oleh bank. Setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank.

PSAK No. 105 mengenai akuntansi mudharabah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia(DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi Mudharabah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS, BPRS diwajibkan melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Perbankan Syariah.⁷

Pengakuan

PSAK No. 105 mengenai Pengakuan Pembiayaan Mudharabah dijelaskan sebagai berikut:

- Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas: a) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. b) Penurunan nilai setelah usaha dimulai Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
- Investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- Atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; b) Tidak terdapat

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2007) paragraph 105.1-105.5

kondisi di luar kemampuan (*force Majeur*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

- Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.
- Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati .
- Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir.a)Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan b)Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
- Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan Pembiayaan Mudharabah yaitu: 1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana, 2) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum

dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. PSAK No. 105 mengenai Pengukuran Pembiayaan Mudharabah, sebagai berikut:

1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Penyajian

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. PSAK No. 105 Penyajian Pembiayaan Mudharabah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan Mudharabah nasabah kepada Bank.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Mudharabah disajikan sebagai pos lawan (contra account) pembiayaan Mudharabah.
4. Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Mudharabah

Pengungkapan

PSAK No. 105 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Rincian jumlah pembiayaan Mudharabah berdasarkan sifat akad (Mudharabah mutlaqah atau Mudharabah muqayadah), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
2. Klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian penurunan nilai dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan persentase pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
4. Jumlah pembiayaan Mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan Mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
5. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan Mudharabah.
6. Pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi.
7. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan Mudharabah bermasalah.
8. Ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan Mudharabah yang telah dihapus bukukan dan pembiayaan Mudharabah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan Mudharabah yang dihapus buku.

Saat Akad Pembiayaan

Pada PSAK 105 menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai

kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi yang mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan Mudharabah yang terdiri dari pengakuan investasi dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas hasil proyeksi.
2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105.
3. Perlakuan akuntansi yang diterapkan mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105.
4. Perlakuan akuntansi yang diterapkan mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva mudharabah

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran:

1. Bagi perbankan diharapkan untuk terus mampu mengikuti perkembangan peraturan perbankan syariah terutama mengenai pembiayaan mudharabah

⁸ Mahayu Okta Irlanda (2017) Skripsi analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BPRS bangun Drajat warga dan BPRS madina mandiri sejahtera yogyakarta.universitas negeri yogyakarta.

terkait perhitungan nisbah bagi hasil sehingga dapat sesuai dengan prinsip syariah.

2. Perbankan diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan calon anggota pembiayaan mudharabah khususnya mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil yang perhitungannya memerlukan laporan keuangan dari anggota pembiayaan mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-jaziri, Fiqih Ala Madzahb Al-Arba'ah, Juz III, Beirut: Daar Al-Qalam, t,th, 1989.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- M. Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Kepraktik, Jakarta : PT Gema Insani Press, 2009.
- Mahayu Okta Irlanda (2017) Skripsi analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BPRS bangun Drajat warga dan BPRS madina mandiri sejahtera yogyakarta.universitas negeri yogyakarta.
- Nurhayati , S dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Saparuddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013, Medan: UIN SU PRESS 2015.
- Sigit Purwoko (2017) Jurnal analisis penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105.prodi akuntansi universitas negri yogyakarta.
- Siti Sulvia (2016) Jurnal analisis penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri cabang gebang jember.prodi akuntansi fakultas ekonomi universitas muhammadiyah jember.